



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR. 1678/D.01/DIK/2015**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
SMK KESEHATAN RIZKI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Bolaang Mongondow khusus Dibidang pendidkan dipadang perlu memberikan Izin Operasional kepada sekolah swsta SMK Kesehatan Rizki;
- b. bahwa sekolah swasta agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya dan turut serta menyelenggarakan memajukan dan mengembangkan pendidikan sesuai cita-cita dan tujuan nasional seperti tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945, maka perlu diberikan kesempatan mendirikan sekolah swasta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan dengan Pemberian Izin Operasional;

- Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional;
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerntah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang standar Penilaian Pendidikan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2 Tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

K E S A T U : Menetapkan Izin Operasional Sekolah Swasta / Yayasan SMK KESEHATA RIZKI di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;

K E D U A : Izin Operasional sekolah swasta / Yayasan SMK KESEHATAN RIZKI tersebut sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, berlaku sejak ditetapkan sampai dengan Tahun 2020, kemudian akan diadakan perbaikan setelah di evaluasi kembali untuk penerbitan Surat Izin Operasional berikutnya;

KETIGA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada masing-masing sekolah serta usaha-usaha lain yang sah dan tidak mengikat;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan;

Ditetapkan : di Lolak
Pada tanggal : 7 - 09 - 2015


**Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bolaang Mongondow**
Drs. OLIH MOKODONGAN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19590828 198602 1 007

Tembusan Yth:

1. Dirjen dikdasmen Depdiknas di Jakarta
2. Bupati Bolaang Mongondow di Lolak
3. Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow di Kotamobagu
4. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara di Manado
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KAB. BOLAANG MONGONDOW
 NOMOR : 1678 / D.01 / DIK / 2015
 TANGGAL : 7-09-2015
 TENTANG : IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SMK KESEHATAN RIZKI
 DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

DAFTAR NAMA SEKOLAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA YAYASAN/BADAN PENYELENGGARA	LOKASI		KETERANGAN
			KEL/DESA	KECAMATAN	
1	SMK KESEHATAN RIZKI	YAYASAN PENDIDIKAN RIZKI LOLAK BOLAANG MONGONDOW	LOLAK	LOLAK	

Kepala Dinas Pendidikan
 Kabupaten Bolaang Mongondow



Drs. OLI MOKODONGAN
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19590828 198602 1 007